



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.02 Telp./Fax (0260) 411014 website:
www.dpmpstsp.subang.go.id email: dpmpstsp@subang.go.id Subang 41211

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 9 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KERJA PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi website dan sosial media dalam penyebaran informasi kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu dibentuk Tim Kerja Pengelola Website dan Media Sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020);
7. Peraturan Bupati Subang Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Pengelola Website dan Media Sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2026.

KEDUA : Pengelolaan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan upaya dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media sosial dengan akun sebagai berikut :

1. Website : www.dpmtsp.subang.go.id
1. Facebook : Dpmtsp Subang
2. Instagram : Dpmtspsubangofficial
3. X : Dpmtsp Subang Official
4. Youtube : Dpmtsp.subang
5. Google Bisnis : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
6. Tiktok : dpmtsp.sbg_official

KETIGA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Susunan Tugas Pokok dan Fungsi Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan *briefing* setiap hari Senin dan hari Kamis pukul 08.00WIB.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 29 Januari 2026

a.n. BUPATI SUBANG,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG,


DIKDIK SOLININ

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 9 Tahun 2026
TANGGAL : 29 Januari 2026
TENTANG :
TIM KERJA PENGELOLA WEBSITE
DAN MEDIA SOSIAL PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SUBANG TAHUN 2026

- | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| 1. Penanggung jawab | : | H. Dikdik Solihin, S.Sos, M.Si | Kepala Dinas PMPTSP |
| 2. Ketua | : | Risty Wulandari, ST, MT | Penata Kelola
Penanaman Modal Ahli
Muda |
| 3. Admin Website dan
Media Sosial | : | 1. Devira Novalisa Putri Utami,
S.I.Kom, M.AP
2. Aprigia Klarista Supanda, S.I.Kom | 1. Pengelola website dan
Media Sosial
2. Pengelola website dan
Media Sosial |
| 4. Konten Kreator | : | 1. Fadjar Prasetya Jaya, SE
2. Hesti Septianingsih, SE
3. Gita Fatia Rahma, S.AP | 1. Penata Perizinan Ahli
Pertama
2. Penata Perizinan Ahli
Pertama
3. Penata Layanan
Operasional |
| 5. Pengelola
Pengaduan | : | Hendra Soni Kurniawan, S.Kom | Penelaah Teknis
Kebijakan |
| 6. Petugas
Administrasi | : | Sri Nurhayanti | Operator Layanan
Operasional |

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 29 Januari 2026

a.n. BUPATI SUBANG,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SUBANG,


DIKDIK SOLIHIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 9 Tahun 2026
TANGGAL : 29 Januari 2026
TENTANG :
TIM KERJA PENGELOLA WEBSITE
DAN MEDIA SOSIAL PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026

SUSUNAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM KERJA PENGELOLA WEBSITE
DAN MEDIA SOSIAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Penanggung Jawab | : | Bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan media sosial, baik kedalam maupun keluar. |
| 2. Ketua | : | <ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arahan kepada semua tim tentang informasi yang akan dimuat;2. Menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional;3. Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan media sosial;4. Bertanggungjawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto media sosial;5. Bertanggung jawab terhadap pihak lain yang merasa dirugikan atas pemberitaan yang telah dimuat. |
| 3. Admin Media Sosial | : | <ol style="list-style-type: none">1. Memperbaharui informasi tren terbaru terutama yang berkaitan dengan layanan DPMPTSP ataupun inovasi lainnya;2. Bertanggung jawab terhadap performa instansi di media sosial;3. Menjawab pengaduan maksimal 1x24 jam;4. Menindaklanjuti pengaduan melalui mekanisme yang telah diatur oleh aturan dan ketentuan yang berlaku;5. Memberikan informasi terbaru dari DPMPTSP dan memberikan sosialisasi melalui media sosial online;6. Rutin mengecek dan melakukan perbaikan konten.7. Melaporkan pekerjaannya kepada ketua sebelum ditayangkan ke media sosial;8. Bertanggungjawab atas pekerjaannya. |
| Konten Kreator | : | <ol style="list-style-type: none">1. Membuat konsep yang akan dijadikan sebuah konten di media sosial;2. Mengumpulkan data-data gambar/foto untuk dijadikan sebuah konten di media sosial;3. Membuat konten kegiatan DPMPTSP yang orisinil dan unik;4. Melaporkan pekerjaannya kepada redaktur sebelum diunggah ke media sosial;5. Bertanggung jawab atas pekerjaannya. |

5. Pengelola
Pengaduan

- : 1. Memantau pengaduan yang masuk dari interaksi masyarakat melalui akun media social Bupati, Wakil Bupati, Pemkab Subang dan BENPAS;
2. Menginformasikan pengaduan yang masuk kepada Tim Pengaduan untuk segera ditindaklanjuti;
3. Membuat laporan hasil tindak lanjut kepada Tim Media Sosial;
4. Meneruskan hasil laporan tindaklanjut kepada Tim Media Sosial;
5. Melaporkan pekerjaannya kepada ketua sebelum diunggah ke media sosial;
6. Bertanggungjawab atas pekerjaannya.

10. Administrasi

- : 1. Membuat surat undangan rapat Tim Kerja Pengelola Media Sosial;
2. Merekap surat keluar/masuk Tim Kerja Pengelola Media Sosial;
3. Mengarsipkan surat keluar/masuk Tim Kerja Pengelola Media Sosial;
4. Membuat agenda kegiatan Tim Kerja Pengelola Media Sosial;
5. Mengarsipkan data-data Tim Kerja Pengelola Media sosial;
6. Bertanggung jawab atas pekerjaannya.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 29 Januari 2026

a.n. BUPATI SUBANG,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SUBANG,



DIKDIK SOLIHIN